



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN 1989/1990 - 1993/1994

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberi landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pacitan, sebagai bagian integral dan yang menyatu diri dengan Pembangunan Nasional maupun Regional, dipandang perlu menetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan penjabaran logis dari - Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1989/1990 - 1993/1994 ;
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan harus memberikan kejelasan arah bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah, agar dengan demikian dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan - kau dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka kesinambungan pembangunan yang berjangka panjang sehingga secara bertahap dapat diwujudkan tujuan Pembangunan Daerah ;
 - c. bahwa agar pokok-pokok penyuaunan dan penguangan mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah itu perlu disusun dan dituangkan dalam Pola Umum Pembangunan Daerah jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima tahun secara sistematis dalam hubungan yang menyeluruh ;
 - d. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Pacitan 1989/1990 - 1993/1994 mempunyai arti yang khusus dan strategis, karena merupakan tabap-

akhir Pembangunan Daerah jangka Panjang 25 tahun Pertama dan sekaligus merintia serta mempersiapkan tahap awal Pembangunan Daerah jangka panjang 25 Tahun kedua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses tlnggal landas Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila ;

- e. bahwa sebagai pedoman dan landasan yang pasti dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan 1989/1990 - 1993/1994 perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Juneto Undang-undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang-undang tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyuaunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyuaunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Ketentuan Perlindungan Hutan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa dampak Lingkungan ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1978 tentang Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintah Daerah dan Tugas Departemen Dalam Negeri ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian-Pembangunan di Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 - tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan - Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan - Pembangunan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan - Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1989/1990 - 1993/1994 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-Nomor 2 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan 1984/1985 - 1988/1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN 1989/1990 - 1993/1994.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah, Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Instansi Vertikal, ialah Perangkat dari Departemen - atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai - Lingkungan Kerja di Wilayah ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I, ialah Pola - Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- f. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II, ialah Pola - Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pacitan ;
- g. REJELITA V Daerah, ialah Eencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

- h. Daerah, ialah Daerah Tingkat II Pacitan ;
- i. Wilayah, ialah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- j. SWP, ialah Satuan Wilayah Pembangunan ;
- k. SSWP, ialah Suh Satuan Wilayah Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pola Dasar - Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan 1989/1990 - 1993/1994 ;
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Pengertian
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Hakekat Pembangunan Daerah
 - D. Susunan Pola Dasar Pembangunan Daerah
- BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA - PANJANG
 - A. Pendahuluan
 - B. Tujuan Pembangunan Daerah
 - C. Kondisi dan Potensi Wilayah
 - D. Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang
 - E. Catatan Dasar
- BAB III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH
 - A. Pendahuluan
 - B. Tujuan
 - C. Arah dan Kebijakan Pembangunan
 - D. Prioritaa Pembangunan Daerah
 - E. Sasaran Pembangunan
 - F. Strategi Pembiayaan
- BAB IV : PENUTUP
 - A. Pelaksanaan
 - B. Persyaratan

Pasal 3

- (1) Materi beserta uraian eecara rinci Pola Dasar Pem - hangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 ayat(1) Peratu - ran Daerah ini dimuat dalam Lampiran yang merupakan - bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud ayat -
 (1) pasal ini merupakan penjabaran lebih konkrit dari
 Garis - Garis Besar Haluan Negara serta Pola Dasar -
 Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
 Timur setelah memperhatikan Potensi, kondisi dan pri-
 oritas Daerah yang sekaligus merupakan Garis - Garis-
 Besar Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah -
 Tingkat II Pacitan.

Pasal 4

Pengaturan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
 Pacitan yang bertujuan untuk mensesuaikan Tata Guna Tanah
 Tata Guna Air dan sumber daya lainnya dalam satu kesatuan
 Tata lingkungan (ekosistem) yang dinamis, akan ditetap-
 kan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pe -
 rundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bupati Kepala Daerah menyusun dan menetapkan lebih lanjut
 Rencana Pembangunan lima Tahun Kelima Daerah dengan ber -
 pedoman pada Pola Dasar Pembangunan Daerah ini.

Pasal 6


Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pasal 2 Peraturan-
 Daerah ini perlu ditinjau kembali setiap lima tahun seka-
 li, sesuai dengan Perkembangan dalam segala bidang.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
 kan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng -
 undangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam -
 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 15 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 P A C I T A N

[Handwritten signature]

MOCHTAR ABDULKADIR